



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Jalan W.J. Lalamentik, RT.034, RW.008, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, No. 19, RT.011/ RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 17 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Amanuban Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/IV/2015 tanggal 26 April 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Oeekam Amanuban Timur \pm 2 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Alak Kupang dan tinggal di rumah nenek Tergugat \pm 1 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kos-kosan \pm 1 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Penggugat \pm 5 bulan setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - 3.1. **Anak** laki-laki umur 1,5 tahun;

dan seorang anak tersebut pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2015 tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada saat menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak sehingga masalah ekonomi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa, pada Oktober 2015 untuk menopang ekonomi keluarga di Kupang Penggugat bekerja membantu orang tua berjualan di kios;
 - c. Bahwa Agustus 2016 Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara dipukul pada bagian pipi dan mulut Penggugat;
 - d. Bahwa awal September 2016 orang tua Tergugat meminta agar Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, tetapi apabila Penggugat tidak mengajukan cerai maka Tergugat di larang bertemu ataupun berkomunikasi dengan Penggugat;
 - e. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalahnya Penggugat mau mengambil buku nikah Penggugat tapi Tergugat tidak mau berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak 24 November 2015 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Desember 2015 pihak keluarga orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat tidak aman dan nyaman untuk berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK 5371034606960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 2 Juni 2014, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor 03/01/IV/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 26 April 2015 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Nangka, No. 91 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di Kupang pada tanggal 26 April 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Alak, namun sekarang sudah tidak tinggal satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Adya al Faiz, laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan persoalan sepele yang dibesar-besarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa di samping itu Tergugat sering melakukan kekerasan ketika terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat mengalami luka lebam di bibir dan mulut Penggugat, akibat dari pukulan yang dilakukan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kaena Tergugat tidak pernah mau mengubah perilaku kasarnya;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Protestan, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Monitor, No.16, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman kuliah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Faiz dan sekarang diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya suasana rumah tangga harmonis dan bahagia, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat jika sedang marah;
- Bahwa saksi pernah melihat luka lebam di bibir dan pipi Penggugat, akibat pukulan atau tamparan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, sejak dua tahun yang lalu, dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai Penggugat mau mengambil buku nikah Penggugat, namun Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat. Dan sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang yakni sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2015 dan sejak saat itulah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saski I** dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan percekocokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *"Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";*

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,



Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 435.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) |